

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2017**

1. NAMA SKPD : Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
2. PROGRAM/KEGIATAN : Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional.
3. NAMA KPA/PPTK :
Nama KPA : MURDJAYADI, SH
Nama PPTK : HARIYANTO,S.SOS
4. RUJUKAN
 - a. Kerangka Acuan Kerja Perencanaan
 - b. RPJMD : Misi RPJMD Nomor 3 tentang Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Melalui Peningkatan Pelayanan Profesional.
 - c. Renstra SKPD : Program Pelayanan Administrasi Perkantoran,
5. LATAR BELAKANG
 - a. Dasar Hukum
 - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2013 s/d 2018 ;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro ;
 - Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Kerangka Acuan Kerja, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 25 Tahun 2016 ;
 - Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 74 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro;

- Keputusan Kepala BPKKD Kabupaten Bojonegoro Nomor 15 Tahun 2014 tentang Rencana Strategis BPKKD

a. Gambaran Umum

Kendaraan dinas bagi mobilitas di BPKAD sangat diperlukan , kendaraan dimaksud dipergunakan untuk transportasi pegawai apabila mengikuti kegiatan diluar kantor BPKAD serta mengangkut arsip-arsip yang akan dipindahkan ke gedung arsip BPKAD, untuk menunjang hal tersebut selain kondisi kendaraan yang baik juga harus memenuhi ketentuan perizinan terkait pajak kendaraan maupun STNK

b. Data Dukung Pelaksanaan Kegiatan

- Sumber Pendanaan ;
- Sumber daya manusia

6. KELUARAN KEGIATAN/ OUTPUT

Terbayarnya pajak kendaraan bermotor dan Surat Tanda Nomor Kendaraan

7. SETRATEGI PENCAPAIAN KELUARAN

a. Methode pelaksanaan.

- Praktek.

b. Jadwal Tahapan Pelaksanaan

- Bulan Maret

No	Uraian Kegiatan	Bulan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor		X	X				X			X		
	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan		X	X				X			X		

8. WAKTU PELAKSANAAN

- o Bulan Pebruari 2017 sampai dengan oktober 2017

9. SPESIFIKASI TEKNIS

- o -

10. BIAYA YANG DIPERLUKAN : Rp. 25.000.000,-

- Belanja Pajak Kendaraan Bermotor = Rp. 21.000.000,-
- Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan = Rp. 4.000.000,-

11. PENERIMA MANFAAT : Staf dan pimpinan BPKAD yang menggunakan kendaraan dinas/operasional

12. MONITORING DAN EVALUASI :

Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan bulan Pebruari sampai dengan bulan oktober

Mengetahui
Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

MURDJAYADI, SH
Pembina Tk. I
NIP. 19590820 198603 1 014

HARIYANTO, S.Sos
Penata Tk. I
NIP. 19671208 199309 1 001

Mengetahui
Pengguna Anggaran

M. IBNU SOEYOETI, SE, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19641117 199301 1 003